



**P U T U S A N**

Nomor 54/Pid.B/2014/PN Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: YUSRI Als. YUS Bin HASBALAH. -----
Tempat lahir	: Alue Rambong. -----
Umur / Tgl lahir	: 27 Tahun/01 Juli 1987. -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. -----
Kebangsaan	: Indonesia. -----
Alamat	: Kampung Tengah RT.003 RW.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Kar -----
Agama	: Islam. -----
Pekerjaan	: Buruh. -----
Pendidikan	: SD (Kelas 5). -----

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 05 Februari 2014 Nomor: SP-Han/02/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari 2014;  
-----
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2014 Nomor: PRINT-122/N.10.12/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 05 April 2014;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Penuntut Umum** tertanggal 03 April 2014 Nomor: PRINT-265/N.10.12/Ep.1/ 04/2014, sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 22 April 2014;  
-----
- 4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 16 April 2014 Nomor: 54/Pen.Pid/2014/PN.TBK., sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014;  
-----
- 5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 29 April 2014 Nomor: 54/Pen.Pid/2014/PN.TBK., sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014;  
-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN Negeri TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;  
-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 54/Pen.Pid.B/2014/PN.TBK tanggal 16 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;  
-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 54/Pen.Pid/2014/PN.TBK tanggal 16 April 2014 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;  
-----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;  
-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta Terdakwa;  
-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 06 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YUSRI Alias YUS Bin HASBALAH telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRI Alias YUS Bin HASBALAH berupa Pidana Penjara selama 1 ( satu ) Tahun;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4 Menetetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HandPhone (HP) Samsung GALAXY TAB 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor IMEI 355831056886046;
- 1 (satu) buah Cas HandPhone (HP) Samsung warna Hitam.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi ELSA SARI Als ECHA Binti CARYAN (Alm).**

- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6 Menetapkan Terdakwa YUSRI Alias YUS Bin HASBALAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pledoi dari Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam **Duplik-**nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-20/TBK/Ep.1/04/2014**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 April 2014, adalah sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa YUSRI Als. YUS Bin HASBALAH pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Lubuk Semut RT.004 RW.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di rumah deretan ketiga dari rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) di Lubuk Semut RT. 004 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun dengan maksud untuk menunggu gaji karena pada saat itu terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, lalu sekira pukul 09.00 Wib terdakwa melihat saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) keluar dari rumah menggunakan kendaraan roda 2 (dua), lalu dikarenakan pada hari itu tidak ada gaji terdakwa pulang dengan berjalan kaki, lalu ketika dalam perjalanan pulang terdakwa berhenti di tengah perjalanan dan terdakwa teringat terdakwa tidak punya uang dan timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) yang terdakwa lihat saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) keluar dari rumahnya, lalu dengan berjalan kaki terdakwa langsung menuju ke rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) lalu terdakwa menuju ke arah jendela kamar depan rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) dan terdakwa melihat dari luar jendela kamar depan rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) 1 (satu) unit Hand Phone Samsung GALAXY TAB 2 7.0 warna putih dengan sarung warna Pink yang sedang di cas di atas meja dalam kamar depan rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) setelah terdakwa mengamati keadaan rumah dalam keadaan kosong serta tidak ada satu orang pun yang tinggal di rumah tersebut dan juga melihat jendela kamar depan rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) tidak terkunci dan tidak dipasang teralis, lalu terdakwa masuk kedalam rumah tanpa seijin dari saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) selaku pemiliknya dengan cara membuka jendela kamar depan tersebut



dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara menggeser daun jendela kesamping kiri lalu terdakwa memanjat jendela kamar depan rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki terdakwa, lalu setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar depan rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm), lalu tanpa izin saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) selaku pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Samsung GALAXY Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink yang sedang di cas di atas meja kamar depan rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa mencabut cas dari stop kontak listrik, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Samsung GALAXY Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink beserta 1 (satu) buah cas handphone Samsung warna hitam milik saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm), lalu keluar dari kamar depan rumah tersebut dengan cara memanjat kembali jendela kamar depan tempat terdakwa masuk.

- Kemudian sekira pukul 15.40 Wib saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balai Karimun tentang telah terjadinya Pencurian dirumahnya lalu saksi IWAN SETIAWAN dan saksi TONO TRISDIANTO SAPUTRA (masing-masing saksi anggota POLRI) langsung menuju kerumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) untuk melihat tempat kejadian perkara, lalu setelah sampai ditempat kejadian saksi IWAN SETIAWAN melihal terdakwa yang sedang duduk di depan rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm), lalu saksi IWAN SETIAWAN dan saksi TONO TRISDIANTO SAPUTRA menemui terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) sebelum saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor, saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) ada melihat terdakwa sedang duduk di sekitar rumah saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm), lalu melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Samsung GALAXY Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dan 1 (satu) buah cas handphone Samsung warna hitam milik saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) tersebut. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELSA SARI Als ECA Binti CARYAN (Alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menerangkan** sudah mengerti akan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1 Saksi ELSA SARI Als. ECA Binti Alm. CARYAN:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 10.15 wib di rumah saksi di Lubuk Semut Rt.004 Rw.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, telah terjadi pencurian;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 09.15 wib saksi bersama anak saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pasar;
- Bahwa semua pintu rumah maupun jendela ruang tamu, saksi kunci. Kecuali pintu kamar dan jendela kamar depan, tidak dikunci hanya ditutup saja dan jendelanya tidak mempunyai teralis;
- Bahwa sebelum keluar rumah, saksi mengecek 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 diatas meja yang terdapat didalam kamar depan; -----
- Bahwa saat keluar rumah, kondisi rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi pulang dari pasar dan setibanya dirumah saksi langsung menonton TV terlebih dahulu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mau mengambil HP di kamar depan, ternyata HP milik saksi beserta chargernya sudah hilang;  
-----
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencarinya terlebih dahulu di seluruh ruangan rumah, namun tidak ada juga;  
-----
- Bahwa setelah itu saksi mengecek jendela kamar depan, ternyata daun jendelanya sudah terbuka sedikit dan saksi melihat disekitar dinding didekat jendela agak kotor bekas kaki dan tangan, maka atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Balai Karimun;  
-----
- Bahwa setelah pemeriksaan di Polsek Balai, saksi baru mengetahui cara Terdakwa masuk ke rumah saksi yaitu jendela kamar depan rumah saksi dibuka dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu daun jendelanya digeser ke samping kiri dan setelah itu Terdakwa memanjat jendela yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan kedua tangan dan kedua kaki Terdakwa; -----
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar depan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink yang di cas di atas meja kamar depan tersebut;  
-----
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 beserta Chargernya dan semuanya adalah milik saksi;  
-----
- Bahwa tempat terjadinya pencurian tersebut adalah di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati oleh saksi sendiri bersama keluarga;  
-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
-----
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 Saksi IWAN SETIAWAN Als. IWAN Bin Alm. M. DAUD MS.:

- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/02/II/2014/KEPRI/RES KARIMUN/SPK - POLSEK BALAI tanggal 04 Februari 2014;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi melakukan pengembangan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 15.40 wib saksi bersama saksi Tono (*masing-masing anggota Polsek Balai*) langsung menuju ke rumah korban untuk melihat tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian tersebut, saksi bersama saksi Tono melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Elsa Sari Als Eca, sebelum pergi keluar rumah dengan sepeda motor, saksi Elsa Sari Als Eca melihat Terdakwa sedang duduk di sekitar rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Tono membawa Terdakwa ke kantor Polsek Balai Karimun untuk diintrograsi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa akhirnya mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam milik saksi Elsa Sari Als Eca yang diletakan di atas meja kamar depan;
- Bahwa hasil curian tersebut, Terdakwa simpan dibelakang rumah sdr. Ani;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi Tono mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam yang ada didalam kantong plastik warna Kuning dan Merah, yang Terdakwa sembunyikan dibelakang sandaran kursi sofa yang rusak dibelakang dapur rumah sdr. Ani;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak  
keberatan dan membenarkannya;

-----

### 3 Saksi TONO TRISDIANTO SAPUTRA:

-----

- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/02/II/2014/KEPRI/RES KARIMUN/SPK - POLSEK BALAI tanggal 04 Februari 2014;

-----

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, saksi melakukan pengembangan penyelidikan;

-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 15.40 wib saksi bersama saksi Iwan Setiawan (*masing-masing anggota Polsek Balai*) langsung menuju ke rumah korban untuk melihat tempat kejadian perkara tersebut; -----

- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah saksi korban yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah korban;

-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Elsa Sari Als Eca, sebelum pergi keluar rumah dengan sepeda motor, saksi Elsa Sari Als Eca melihat Terdakwa sedang duduk di sekitar rumahnya;

-----

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Iwan Setiawan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Balai Karimun untuk diintrograsi;

-----

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam milik saksi Elsa Sari Als Eca yang diletakan di atas meja kamar depan;

-----

- Bahwa hasil curian tersebut, Terdakwa simpan dibelakang rumah sdr. Ani;

-----

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi Iwan Setiawan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam yang ada didalam kantong plastik warna Kuning dan Merah, yang Terdakwa sembunyikan dibelakang sandaran kursi sofa yang rusak dibelakang dapur rumah sdr. Ani;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa Yusri Als. YUS Bin Hasballah** dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Balai (saksi Iwan dan saksi Tono) di Jl. Lubuk Semut Rt.004 Rw.001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, karena melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi Elsa Sari Als Eca;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa duduk di rumah deretan ketiga dari rumah saksi Elsa Sari Als Eca untuk menunggu gaji, saat itu Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan didepan rumah saksi Elsa Sari Als Eca;
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib saat sedang duduk, Terdakwa melihat saksi Elsa Sari Als Eca keluar menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dari rumahnya;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa tidak punya uang dan timbul niat melakukan pencurian di rumah saksi Elsa Sari Als Eca yang ditinggal keluar sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Elsa Sari Als Eca melalui jendela kamar depan dan melihat bahwa di dalam kamar tersebut terdapat 1 (unit) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung



warna Pink yang sedang di cas di atas meja;

- Bahwa oleh karena jendela kamar depan tidak terkunci dan tidak ada teralis, maka Terdakwa langsung membuka jendela kamar depan tersebut dengan cara menggeser daun jendelanya kesamping kiri dan memanjat jendela kamar depan yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan kedua tangan dan kedua kakinya; -----
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar depan rumah saksi Elsa Sari Als Eca tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam di atas meja didalam kamar tersebut; -----
- Bahwa saat berhasil keluar rumah saksi Elsa Sari Als Eca, Terdakwa melihat sebuah kantong semen Tiga Roda warna Coklat yang berada di dekat pagar depan, lalu Terdakwa mengambil dan memasukan Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink beserta chargernya tersebut ke dalam kantong semen tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa membawa 1 (satu) buah kantong semen yang berisikan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink beserta chargernya pulang menuju ke rumah yang terletak di Kampung Tengah Rt.003 Rw.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang kantong semen tersebut di rawa-rawa disamping rumah Terdakwa, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah ditempat pembuangan sampah di depan rumah; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan Handphone Samsung beserta chargernya tersebut ke dalam kantong plastik tersebut dan dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah sdr. Ani; -----
- Bahwa karena sdr. ANI tidak ada dirumah, sehingga Terdakwa menyembunyikan kantong plastik yang berisikan Handphone Samsung beserta chargernya dibelakang sandaran kursi sofa yang sudah rusak yang ada dibelakang dapur rumah sdr. Ani tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 beserta Chargernya, dilakukannya tanpa seijin saksi Elsa Sari Als. Eca selaku pemiliknya; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena gaji Terdakwa tidak dibayar oleh mandor dan Terdakwa membutuhkan biaya untuk pulang ke Aceh karena istrinya akan melahirkan; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; ----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046; -----
- 1 (satu) buah Cas Handphone (HP) Samsung warna Hitam; -----
- 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Kuning; dan -----
- 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Merah. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa sedang menunggu gaji (Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan) duduk di rumah deretan ketiga dari rumah saksi Elsa Sari Als Eca di Lubuk Semut RT. 004 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melihat saksi Elsa Sari Als Eca keluar dari rumah menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan dikarenakan hari itu tidak ada gaji, Terdakwa pulang dengan berjalan kaki; -----
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di tengah perjalanan dan teringat ia tidak punya uang sehingga timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Elsa Sari Als Eca tersebut; -----
- Bahwa dengan berjalan kaki Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Elsa Sari Als Eca dan menuju ke arah jendela kamar depan rumah tersebut; -----
- Bahwa dari luar jendela kamar depan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung GALAXY TAB 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink yang sedang di cas di atas meja dalam kamar tersebut; -----
- Bahwa setelah mengamati keadaan rumah kosong dan jendela kamar tidak terkunci serta tidak dipasang teralis, lalu Terdakwa masuk ke dalam dengan cara menggeser daun jendela kesamping kiri lalu memanjat jendela tersebut yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan kedua tangan dan kedua kaki Terdakwa; -----
- Bahwa setelah berada di dalam kamar depan tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 yang sedang di cas di atas meja kamar dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa mencabut cas dari stop kontak listrik; -----
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 35583105688 6046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Elsa Sari Als Eca tersebut, lalu Terdakwa keluar dengan cara yang sama seperti saat masuk; -----

- Bahwa setelah berhasil keluar, Terdakwa melihat sebuah kantong semen Tiga Roda warna Coklat yang ada di dekat pagar depan rumah saksi Elsa Sari Als Eca, lalu Terdakwa mengambil dan memasukkan Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink beserta chargernya tersebut ke dalam kantong semen itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kantong semen yang berisikan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink beserta chargernya langsung pulang menuju ke rumah yang terletak di Kampung Tengah Rt.003 Rw.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun;

- Bahwa kemudian Terdakwa membuang kantong semen tersebut di rawa-rawa disamping rumah Terdakwa, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning dan 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah ditempat pembuangan sampah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan Handphone Samsung beserta chargernya tersebut ke dalam kantong plastik tersebut dan dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah sdr. Ani;

- Bahwa karena sdr. ANI tidak ada dirumah, lalu Terdakwa menyembunyikan kantong plastik yang berisikan Handphone Samsung beserta chargernya tersebut dibelakang sandaran kursi sofa yang sudah rusak yang ada dibelakang dapur rumah sdr. Ani;

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi Elsa Sari Als Eca pulang dari pasar dan setibanya dirumah saksi Elsa Sari Als Eca langsung menonton TV terlebih dahulu; -

- Bahwa saat saksi Elsa Sari Als Eca mau mengambil HP di kamar depan, ternyata HP beserta chargernya sudah hilang. Lalu saksi Elsa Sari Als Eca berusaha mencarinya terlebih dahulu di seluruh ruangan rumah, namun tidak ada juga; -----

- Bahwa setelah itu saksi Elsa Sari Als Eca mengecek jendela kamar depan, ternyata daun jendelanya sudah terbuka sedikit dan disekitar dinding didekat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela agak kotor bekas kaki dan tangan;

- Bahwa sekira pukul 15.40 wib saksi Elsa Sari Als Eca melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balai Karimun dan menginformasikan bahwa sebelum pergi keluar rumah dengan sepeda motor, saksi Elsa Sari Als Eca melihat Terdakwa sedang duduk di sekitar rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi Iwan Setiawan dan saksi Tono Trisdianto Saputra (*masing-masing saksi anggota POLRI*) langsung menuju kerumah saksi Elsa Sari Als Eca untuk melihat tempat kejadian perkara;
- Bahwa setibanya ditempat kejadian, saksi Iwan Setiawan melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumah saksi Elsa Sari Als Eca yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah saksi Elsa Sari Als Eca, lalu saksi Iwan Setiawan bersama saksi Tono Trisdianto Saputra membawa Terdakwa ke Polsek Balai Karimun untuk diintrograsi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam milik saksi Elsa Sari Als Eca tersebut; -----
- Bahwa hasil curian tersebut, Terdakwa simpan dibelakang rumah sdr. Ani; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi dan saksi Iwan Setiawan mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam yang ada didalam kantong plastik warna Kuning dan Merah, yang Terdakwa sembunyikan dibelakang sandaran kursi sofa yang rusak dibelakang dapur rumah sdr. Ani; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena gaji Terdakwa tidak dibayar oleh mandor dan Terdakwa membutuhkan biaya untuk pulang ke Aceh karena istri Terdakwa akan melahirkan; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 beserta Chargernya, dilakukannya tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin saksi Elsa Sari Als. Eca selaku pemiliknya;

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** Apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 3 Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad.	1.	Unsur	Barang	Siapa.
-----	----	-------	--------	--------

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “**barang siapa**” identik dengan terminologi kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Balai, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa YUSRI Als. YUS Bin HASBALAH**, sehingga tidak terjadi **error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum**;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada **hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 09.00 wib** Terdakwa melihat saksi Elsa Sari Als Eca keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor dan dikarenakan hari itu tidak ada gaji, Terdakwa pulang dengan berjalan kaki. Saat dalam perjalanan pulang Terdakwa berhenti di tengah perjalanan dan teringat Terdakwa tidak punya uang sehingga **timbul niat** Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Elsa Sari Als Eca tersebut;

-----Menimbang, bahwa dengan berjalan kaki Terdakwa langsung **menuju** ke rumah saksi Elsa Sari Als Eca dan **ke arah jendela kamar depan** rumah saksi Elsa Sari Als Eca tersebut. Dari luar jendela, Terdakwa **melihat** 1 (satu) unit Handphone Samsung GALAXY TAB 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink yang sedang di cas di atas meja dalam kamar tersebut. Setelah mengamati keadaan rumah kosong dan jendela kamar depan tersebut tidak terkunci serta tidak dipasang teralis, lalu Terdakwa **membuka** jendela kamar tersebut dengan **menggeser** daun jendela kesamping kiri lalu memanjat jendela tersebut yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Setibanya didalam kamar tersebut, Terdakwa langsung **mengambil** 1 (satu) unit Handphone Samsung GALAXY Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink yang sedang di cas di atas meja dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa **mencabut** cas dari stop kontak listrik. Kemudian Terdakwa keluar dengan cara yang sama seperti saat Terdakwa masuk; -----

-----Menimbang, bahwa setelah berhasil keluar, Terdakwa melihat sebuah kantong semen Tiga Roda warna Coklat yang berada di dekat pagar depan rumah saksi Elsa Sari Als Eca, lalu Terdakwa mengambil dan **memasukan** Handphone

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink beserta chargernya tersebut ke dalam kantong semen itu. Lalu dengan berjalan kaki, Terdakwa membawa 1 (satu) buah kantong semen yang berisikan 1 (satu) Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink beserta chargernya langsung pulang menuju ke rumah yang terletak di Kampung Tengah Rt.003 Rw.002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun;

-----Menimbang, bahwa setibanya disamping rumah, Terdakwa membuang kantong semen tersebut di rawa-rawa dan mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna Kuning serta 1 (satu) buah kantong plastik warna Merah ditempat pembuangan sampah. Kemudian Terdakwa **memasukan** Handphone Samsung beserta chargernya tersebut **ke dalam kantong plastik** tersebut dan dengan berjalan kaki Terdakwa menuju rumah sdr. Ani. Oleh karena sdr. ANI tidak ada dirumah, sehingga Terdakwa menyembunyikan kantong plastik yang berisikan Handphone Samsung beserta chargernya tersebut **dibelakang sandaran kursi sofa** yang sudah rusak yang ada **dibelakang dapur** rumah sdr. Ani;

-----Menimbang, bahwa oleh karena **Perbuatan Terdakwa** yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam, yang sedang dicias diatas meja yang terdapat didalam kamar saksi Elsa Sari Als. Eca tersebut, dilakukannya **tanpa seizin dari pemiliknya** yakni saksi Elsa Sari Als. Eca dan terhadap Handphone tersebut, Terdakwa **menggunakannya seolah-olah** Handphone tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara: Handphone tersebut dibawa keluar rumah, sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

**Ad. 3. Unsur Yang Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu.**

-----Menimbang, bahwa unsur di atas **bersifat alternatif**, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada pada **hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah saksi Elsa Sari Als. Eca**, yakni di di Lubuk Semut RT. 004 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, **Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Elsa Sari Als. Eca** berupa: 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046 dan 1 (satu) buah Cas HP Samsung warna Hitam yang sedang dicas diatas meja didalam kamar tersebut. Dimana saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi Elsa Sari Als. Eca **sedang tidak berada dirumah** dan Terdakwa masuk dengan cara **membuka** jendela kamar dengan **menggeser** daun jendela ke samping kiri dan **memanjat** jendela yang tingginya kurang lebih 1 (satu) meter dengan kedua tangan maupun dengan kedua kaki Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana;** -----

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada Terdakwa, namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar ke depan menjadi lebih baik; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- 1 Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- 2 Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- 3 Terdakwa masih muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri;
- 4 Antara Terdakwa dengan saksi korban Elsa Sari Als. Eca telah ada perdamaian; -
- 5 Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046; dan
- 1 (satu) buah Cas Handphone (HP) Samsung warna Hitam.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Elsa Sari Als. Eca sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi ELSA SARI Als. ECA Binti Alm. CARYAN;**

- 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Kuning; dan
- 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Merah.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** sebagaimana ketentuan Pasal 39 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya.

## **MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa **YUSRI Als. YUS Bin HASBALAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **8 (delapan) Bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi Tab 2 7.0 warna Putih dengan sarung warna Pink dengan Nomor Imei: 355831056886046; dan
- 1 (satu) buah Cas Handphone (HP) Samsung warna Hitam.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ELSA SARI Als. ECA Binti Alm. CARYAN.**

- 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Kuning; dan
- 1 (satu) buah Kantong Plastik warna Merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **S E L A S A** tanggal **13 MEI 2014** oleh kami: **RONALD MASSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKO WAHONO, Amd.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh **FAJRAN YUSTIARDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.**

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,**

**1 IRIATY KHAIRUL**

**HAKIM KETUA,**

**RONALD MASSANG, SH.**



**UMMAH, SH.**

**LIENA, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**EKO WAHONO, Amd.**